



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024)

Hal. 63-75

Negara Islam dalam Perspektif Fiqih Politik: Telaah Pemikiran dalam Buku Fiqih Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran

Muh. Zakaria

muhammadzakaria@iaihpancor.ac.id

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor. Indonesia

Abstrak

Dalam melakukan pengkajian review memberikan angin segar dalam dunia akademis khususnya para peminat dan generasi penerus islam. Isu dan wacana tentang negara Islam di Indonesia sering mencuat dipermukaan bahkan sampai terjadi pertumpahan darah untuk memperjuangkan hal itu, khususnya di Indonesia yang mayoritas muslim. Namun tidak berhenti sampai disana (mayoritas) tapi lebih mempertimbangkan bahwa negara Indonesia berpenghuni berbagai macam agama dan ras, budaya. Yang terpenting untuk membangun politik Islam adalah memperdalam dan merubah paradigma lama (tradisionalis) keparadigma transformatif sehingga apa yang dibangun menjadi sebuah ide moral yang tinggi dimata Tuhan dan Manusia. Sehubungan dengan pergeseran paradigma tersebut perlu kiranya kita sebagai akademisi islami melakukan terobosan baru dalam arti mampu membuka belenggu taklid dengan melakukan ijtihad dalam berbagai hal terutama dalam menetapkan dan memahami hukum islam. Tidak berhenti sampai disana fiqih politik muslim perlu memahami kontekstualisasi hukum, misalkan saja ketika Nabi Muhammad membuat perundang-undangan yang kita kenal dengan "Piagam Madinah". Kontekstualisasi yang dimaksud disini adalah sosialisasi, kemanusiaan, dan menghilangkan dehumanisasi yang melanda perpolitikan negara kita.

Keywords; *Agama, Politik, Islam, Indonesia, Piagam Madinah.*



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

Pendahuluan

Titah atau kehendak Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia disebut Hukum syara, segala perbuatan manusia sudah tercantum dalam Al-Quran dan penjelasannya tertulis dalam hadis, namun Al-Quran itu bukanlah kitab hukum melainkan norma hukum karena di-dalam norma hukum tersebut berupa titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang semisal dengan hal itu. Di tengah kelesuan hukum islam pada dekade 1980-1990, di tengah kelesuan ini pemikiran Yusdani masuk sebagai angin segar dalam bahasa indonesia yang memperkenalkan kembali teori *Maqashid Syari'ah* dengan memperkenalkan hermeneutika, tapi tidak berlangsung lama kemudian mengalami kemandulan di tingkat deskriptif dan doktrin bahkan menjadi slogan "kembali pada Qur'an dan Hadis" untuk mengembalikan ajaran islam yang pada konteks zamannya.

Disisi lain tujuan tertinggi yang hendak dicapai oleh hukum ialah keadilan, dimana keadilan mutlak yang didasarkan pada wahyu Tuhan dan diimplementasikan oleh syara', dimana eksistensi syara itu adalah menyatukan stabilitas dalam hukum dan menggambarkan tujuan tertinggi hukum, yakni hukum yang ideal dan positif. Secara sosiologi masyarakat senantiasa mengalami perubahan yang mempengaruhi dalam pola fikir, semakin maju cara berfikir masyarakat akan semakin terbuka dalam menerima ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk itu berbagai upaya dilakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi, sehingga untuk menjawab permasalahan itu dimunculkannya istilah ijtihad. Pada intinya jika mengacu pada terbatasnya teks adalah perlunya pembaharuan Hukum Islam untuk mengatasi perubahan sosial (transformasi sosial) pada saat ini.

Terlihat dari perselisihan para pemikir Islam tentang konsep negara islam, dimana statemen para pemikir menjadi pergumulan baik pemikir klasik hingga pemikir islam saat ini (kontemporer), dimana perbedaan konsep tersebut pemisahan agama dan politik dan penggabungan keduanya, terlihat dari pengelompokan yang terjadi antara pemikir-pemikir islam, walaupun demikian bila ditelaah kembali ajaran agama (syari'at) dan konstitusi negara, keduanya saling membutuhkan dan ada imbal balik, yakni dari kedua konsep buah pemikiran tersebut melihat idea moral yang terdapat pada ajaran Islam dan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

politik Islam, apa yang dituju dan bagaimana konsep keadilan dalam negara politik islam tersebut.¹

Jadi sesuai dengan pernyataan di atas reviewer mereviu buku ini dimana penulis menggunakan sekaligus menawarkan penalaran konsep politik Negara Islam dalam menyikapi persoalan yang berkebang dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat dan pergumulan politik di dunia islam dan di Indonesia.

Adapun pembahasan yang ditulis dalam buku ini terdiri dari beberapa bagian: *Pertama*, pendahuluan sebagai pengantar fiqh politik; Bagian *Kedua*, menerangkan Pengertian, dasar pembentukan fikih politik dan sumber pemikiran politik; Bagian *Ketiga* mendeskripsikan kedudukan, ruang lingkup dan kerangka pendekatan studi fikih politik; Bagian *Keempat*, menjabarkan terma paradigma dan nalar dan aliran politik muslim; Bagian *Kelima*, menerangkan etika islam baik tujuan pendirian negara islam dan teori kedaulatan dalam negara islam; Bagian *Keenam*, tentang pemikiran dan praktek politik muslim dalam sejarah muslim klasik tengah hingga moderen sampai Indonesia; Bagian *Ketujuh*, mendeskripsikan islam dan isu-isu politik kontemporer, dan bagian ahir penutup kesimpulan.²

Biografi Penulis

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih luas, reviewer ingin memperkenalkan penulis buku ini, dengan tujuan supaya pembaca dapat mengetahui sumber karya tulis yang berjudul "*Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*", Yusadani Kelahiran Teluk Gelam, OKI, Sumatera Selatan pada Tanggal 11 September 1962, riwayat pendidikan yang ditempuh, Pesantren Raudhatul Ulum (PPRU) Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan pendidikan sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi Bidang Perdata dan Pidana Islam. Kemudian menyelesaikan Studi Master di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kemudian sekarang Melanjutkan Kejenjang Doktor di UIN Sunan Kalijaga, hingga saat ini masih menjadi staf pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam (PSI) UII dimulai dari tahun 1992 dengan spesialis hukum Keluarga dan Syasah

¹ Yusdani. *Fiqh Politik Muslim, Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hal. 3-5

² *Ibid*, hal. 7



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

(Politik Islam), dan 2002 sekarang pemimpin redaksi jurnal Millah FIAI UII, 2007 mendirikan Pusat Studi Siyazah dan pemberdayaan masyarakat (PSPM), dan berbagai karya yang telah diterbitkannya sebagai bentuk perhatiannya terhadap pengembangan studi islam di dunia akademis, dan sebagai pemikir kontemporer yang berpotensi dalam bidangnya.³

Pembatasan Ruang Lingkup Dan Konsep Dasar (Key Concept)

Dalam tulisan ilmiah ini Yusdani menjadikan tulisannya menjadi delapan bab atau bagian, namun reviewer mengambil kata kunci untuk mempermudah penganalisaan dan agar reviewer juga lebih mudah menggambarkan maksud dari tulisan penulis yang dituliskannya, seperti apa yang dimaksudkan Yusdani "*Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*", yang menjadi kunci *Pertama*, menerangkan, dasar pembentukan fikih politik dan sumber pemikiran fikih politik; *Kedua*, menjabarkan terma paradigma dan nalar dan aliran politik muslim; *Ketiga*, tentang pemikiran dan praktek politik muslim dalam sejarah muslim klasik tengah hingga moderen sampai Indonesia; *Keempat*, mendeskripsikan islam dan isu-isu politik kontemporer, dan bagian akhir penutup kesimpulan. Sedangkan bab yang tidak dicantumkan dalam bagian ini merupakan ulasan dan gambaran tentang fikih politik, sehingga reviewer menempatkan bab lainnya sebagai penjelas bagian bab yang di sebutkan dalam *Key Concept*.

Kegelisahan yang dihadapi dalam menyikapi konsep negara dan pemerintahan didunia islam yang begitu tabu, disebabkan berbagai macam pandangan dan konsep para pemikir muslim, yang masing-masing berpegang pada prinsip dan konsep keadilan sesuai dengan sumber hukum islam Qura'an dan sunnah, disamping itu juga tidak adanya ketegasan dalam menetapkan konsep negara di dunia islam, baik dari kalangan pemikir muslim tradisional hingga kontemporer

Pentingnya kajian yang dipaparkan dalam buku ini mampu meberikan kita dalam memahami hubungan antara agama dan negara tidak bisa dipisahkan yang disebabkan keduanya memerlukan timbal balik sehingga terwujud pemerintahan yang sesuai dengan konsep keadilan dalam syariat islam dan sosial masyarakat yang terlibat didalamnya.

³ *Ibid.*, hal. 346-347



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

Pendekatan Fiqih Politik

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan untuk mengkaji nalar fikih politik ini adalah menggunakan pendekatan fungsional dalam ilmu sosiologi, kemudian menggunakan konsep: *Pertama*, dari pemikiran ilmu sosial politik kontemporer; *Kedua*, dari sumber-sumber tradisi Arab-Islam itu sendiri. Dengan sosiologis masyarakat Arab sendiri yang membentuk politis alam bawah sadar yang kemudian membentuk ideologi menyelaraskan pada pembentukan pola keagamaan menjadi sektarian agama bukan semata-mata pilihan politik, dengan demikian alam bawah sadar politik muslim tidak selamanya dibentuk oleh agama seperti halnya dalam sejarah Eropa. Konsep bawah sadar politik sendiri adalah untuk mengungkap tingkah laku atau tindak tanduk keluarga muslim dalam bermasyarakat maupun dalam menjalankan keluarga yang sesuai dengan agama Islam. Hal ini menjadi urgen karena disebabkan dalam objek kajian politiknya yang lebih mendahulukan pertimbangan agama dan kekuatan yang dimiliki, dan masih dipergunakan sampai sekarang.⁴

Disamping menggunakan pendekatan di atas penulis juga menggunakan konsep imajinasi sosial bahwa, sekumpulan imajinasi yang memenuhi kepala bangsa Arab baik dalam bentuk peristiwa-peristiwa, kepahlawanan, dan berbagai kegiatan yang mereka hadapi. Dengan pengaplikasiannya bahwa nalar politik Arab Islam kerangka bagi alam bawah sadar politik menjelma menjadi semacam patriotisme cinta tanah air yang dapat ditemukan refleksinya dalam masyarakat itu sendiri, kemudian menjadi objek analisis nalar politik sebagai sebuah imajinatif kolektif untuk memobilisasi emosi massa dengan keyakinan entah benar atau salah. Dengan konsep imajinasi sosial dapat dijadikan sebagai konsep prosedural yang mampu menghubungkan nalar politik muslim dengan motif dan bagaimana manifestasinya. Dimana problem-problem yang dihadapi Arab Islam kontemporer, seperti, kekerabatan dan fundamentalisme keagamaan yang muncul kembali ke permukaan. Tegasnya Ibnu Khaldun menggunakan tiga konsep untuk menganalisis sejarah Arab Islam; diantaranya yaitu; *Pertama*, konsep fanatisme kelompok; *Kedua*, dakwah

⁴*Ibid*, hal. 44



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

keagamaan sangat eksplisit; *Ketiga*, faktor ekonomi dimana sistem ekonomi yang bergantung pada suasana peperangan atau dengan menabung surplus produksi melalui kekuasaan, inilah yang disebut sebagai mata pencaharian ekonomi yang tidak wajar, menurut Ibnu Khaldun tentang peranan dakwah keagamaan di ubah menjadi kategori akidah (*al-aqidah*) solidaritas kesukuan yang disingkat menjadi kabilah.⁵

Kategori kabilah dalam masyarakat industri yang maju, soal kabilah merupakan bagian dari pembentukan bawah sadar politik mereka, sementara dalam negara agraris, persoalan kabilah tidak hanya menempati pojokan kesadaran politik tapi menempati uluh hati kesadaran politik itu sendiri.⁶

Pembahasan

Sebagaimana yang kita ketahui bicara politik berarti bicara pemimpin, kaitannya dengan politik islam, pandangan ahli tafsir seperti Al-Qurtubi mendepenisikan perkataan *Ulil Amr* sebagaimana yang kita pahami *ahl al fikr* yang selalu memikirkan urusan-urusan yang dihadapi kaumnya, berbagai wacana dalam mendefinisikan dan pandangan tentang pemimpin *ulil amr*, dalam islam pemimpin dan terbentuknya suatu negara dimana disana ada masyarakat, tanah, pengakuan, dan kekuasaan, dan yang terpenting pemegang tampuk kekuasaan tentunya itu wajib ditaati, terbukti dalam sejarahnya terbentuknya negara dan kekhalifahan dalam peradaban islam. Walaupun pada dasarnya didalam menjelaskan kata *Ulil Amr* masih ada ambigu, sebagaimana apabila kita melacak teks suci yang diterima Nabi Muhammad SAW disebutkan dengan simbol seperti *Ulil Albab, Quwwah, 'Aidi, Ilm.* Dalam pembahsan buku ini membagi definisi *Ulil Amri* menjadi empat bagian, dimana bila kita sebutkan dengan garis besarnya bahwa, kata *Ulil Amri* di sebut Raja, ulama, Khulafaurrasidin pada Zaman Nabi, dan para mujtahid (yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum).⁷

Studi tentang nalar politik muslim penting dilakukan, dan salah satu persoalan penting yang terkait dengan nalar politik ini adalah persoalan peralihan sistem pemerintah historis islam, dari khilafah menuju dawlah (dinasti). Model pemerintahan demokratis empat

⁵ *Ibid*, hal. 46

⁶ *Ibid*, hal. 48

⁷ *Ibid*, YUSDANI dalam *Fiqih Politik Muslim*



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

khalifah (abu bakar, Umar, dan permulaan masa utsman) yang diadopsi praktek kepemimpinan Nabi di Madiinah, sesungguhnya tidak selaras dengan zamannya. Nalar politik ini mengacu pada bagaimana mengungkap motif-motif penyelenggaraan politik dan bentuk-bentuk manifestasinya dalam rentang sejarah panjang peradaban Arab Islam sampai saat ini.⁸

Ada tiga kategori sebagai mana yang disebutkan dibagian atas, diamana kategori tersebut istilah kabilah, aqidah, Ganimah menjadi kunci penjelas yang digunakan untuk menelaah bawah sadar politik muslim dalam sejarah Arab Muslim, dimana muawiyah dalam membangun pemerintahannya ditentukan oleh yang tiga tadi akidah, kabilah, dan ganimah, yang telah berhasil menciptakan apa yang disebut sebagai domain politik.

Berkembangnya mitologi pemimpin adalah berasal dari syi'ah dalam sejarahnya bahwa nabi menyariatkan agar Ali sesama bani Hasyim dan keponakan Nabi menjadi pemimpin setelahnya, kalau dalam pemelihan logika yang bermain adalah soal neraca kekuatan. Kemudian berkembang pemikiran politik, terdapat tiga aliran yang menjelaskan hubungan antara Islam dan Tatanegara:⁹ *Pertama*, aliran **Tradisionalis** terdiri dari Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Rida dan Al-Maududi, mengatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yakni hubungan Manusia dengan Tuhan dalam pengertian barat, sebaliknya suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan negara; *Kedua*, disebut **Sekularis** akar kata ini adalah kata Yunani *Likous* (apa yang berhubungan dengan masyarakat umum, jelasnya adalah satu pemikiran yang pada asalnya berhubungan dengan kondisi tertentu dimana kondisi masyarakat dimana gereja memegang kekuasaan ruhani.¹⁰ penganut paham ini terdiri dari Ali Abd Al-Raziq, dan Taha Husaen menyatakan bahwa Islam adalah agama, jelasnya aliran ini memisahkan ajaran agama dengan urusan perpolitikan dan negara dengan menafsirkan Nabi adalah Rasul Biasa Seperti Rasul-Rasul lainnya.; *Ketiga*, aliran **modernis Subtansialis Etis** terdiri Muhammad Husaen Haikal mengkritik aliran di atas menolak Islam adalah agama yang serba lengkap dan dalam Islam

⁸ *Ibid*, hal. 43

⁹ *Ibid*, hal. 58-60

¹⁰ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara Dan Penerapan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 105



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

sendiri terdapat sistem ketatanegaraan dan menolak islam hanya agama yang mengatur hubungan Manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan namun terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kebutuhan bernegara.

Tentang pemikiran dan praktek politik muslim dalam sejarah muslim klasik tengah hingga moderen sampai Indonesia; dalam sejarahnya praktek perpolitikan dari sepeninggal Nabi muncul persoalan politik yang berkepanjangan. Khulafa Urrasyidin, dilanjutkan Muawiyah dan berahir Abbasiyah periodisasi politik Islam arab setelah bagdad di taklukan tentara Hulagu Kahn, dimana pada masa sahabat sampai Abbasiyah sangat jauh berbeda dimana pada khulafa Urrasyidin sistem pemilihan menggunakan sistem demokrasi (musyawarah) sehingga sebagian pemikir muslim dan ahli sejarah mengatakann hanya pada periode ini perpolitikan dengan sistem demokrasi terjadi, beda halnya setelah periodisasi ini muwaiyah dan abbasiyah menghapus bahkan menggunakan pewarisan tahta dan kepemimpinan umat islam.

Hubungan antar agama dan negara dalam rujukan tradisi dibatasi oleh kerangka fakta historis bahwa islam lahir dalam satu masyarakat yang tak bernegara dan bahwa negara Arab Islam tumbuh secara bertahap namu apabila dengan cara yang cepat mengiringi dakwah islam dan kemenangan Nabi dalam berbagai peperangan khususnya dalam penaklukan kota mekah, namun fakta histis ini tidak perlu diperdebatkan lagi meskipun dalam menafsirkan historis ini menimbulkan kesimpulan yang absah dan tunggal bukanlah perkara gampang karena berbagai bukti yang bisa menjadikan dasar untuk menegakkan suatu paradigma tertentu bahkan seimbang dengan bukti lainnya yang masih berlawanan.¹¹

Berangkat dari hal tersebut, corak pemikiran yang berkembang masih dalam perdebatan panjang, baik dari pemikiran klasik hingga datangnya gerakan wahabi sampai modernisme, seperti halnya dalam tokoh wahabi Jamal Luddin al-Afgani mengalami kemandegan pada tataran normatif-teologis, seperti yang di ungkapkan Harun Nasution¹²

¹¹ *Ibid.*, hal. 63

¹² Didin Saefuddin, *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Mmodern dan Postmodern Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hal.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

Afghani lebih bersifat pemimpin politik daripada pemikir pembaharuan dalam islam hingga Iqbal walaupun banyak melakukan evolusi terhadap pendahulunya dengan melakukan demokrasi spritual. Demokrasi Spritual yang dimaksudkan Iqbal adalah hukum Allah adalah hukum tertinggi, dan bahwa persamaan mutlak seluruh anggota komunitas, prinsip persamaan antara seluruh orang beriman sempat membangkitkan semangat umat islam. Lebih lanjut Iqbal¹³ tegaskan kemunduran umat islam mengalami kemunduran selama 500 tahun yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, *Pertama*, kebekuan dalam pemikiran dan hukum islam telah sampai pada keadaan statis yakni hilangnya kreativitas penggunaan akal; *Kedua*, pengaruh ajaran tasauf yang berlebihan terutama pada zuhud yang membawa kemunduran; *Ketiga*, jatuhnya bagdad merupakan kebekuan intelektual kaum muslimin. Namun sebelum tuntas menjelaskan hakekat demokrasi spritual yang di cetuskannya. Sehingga dikatakan tidak satupun muslim modernis yang mampu menulis teori politik para pemikir terdahulu seperti al-mawardi dan Ibn Taimiyah. Yang lainnya masih terbelenggu pada pemahaman tradisional dan menjadi wacana yang berkepanjangan sampai sekarang.¹⁴

Dengan penganalisaan corak dan praktek pemikiran politik di Indonesia juga mengalami perbedaan pola pikir terhadap penafsiran islam sebagai negara, islam sebagai negara dan pemisahan agama dengan negara, tidak terlepas juga pada persoalan bahwa negara Indonesia adalah negara jajahan, seperti yang diungkapkan Mohammad Arkoun gerakan pembebasan nasional untuk menentang klaim kolonial untuk mempresentasikan kepribadian Arab Muslim Aljazair, maka arkoun memutuskan untk memahami kepribadian muslim yang dikalin oleh gerakan nasionalis.¹⁵ sehingga penetapan negara islam tidak berkembang bahkan terbelenggu. Terlihat pada masa orde lama dan orde baru pemikir muslim mengalami persoalan intern, muncul kelompok-kelompok fundamentalis dimana dapat dikelompokkan menjadi gerakan kesinambungan sekaligus perubahan dalam sejarah islam dan fundamentalisme islam sebagai sebuah reaksi terhadap berbagai

¹³Ibid, hal. 48-49

¹⁴ Ibid, hal. 105-133

¹⁵ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Today*. Terj. *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

tantangan dan peluang oleh kaum muslimin di era modern.¹⁶ dimana persoalan pembentukan negara islam terbentur dengan ideologi yang terbentuk yaitu pancasila, perbedaan interpretasi terhadap pancasila itu sendiri memberikan warna yang begitu luas terhadap pembentukan hukum islam di Indonesia. Pada akhirnya menjadi perdebatan panjang ditengah pemikir muslim dan non muslim, yang dalam sejarah Indonesia dimana di ungkapkan Mujiburrahman¹⁷ dimana persoalan ini juga disebabkan akibat kolonialisme yang memecah belah kultur yang terjadi dikalangan muslim indonesia yang kemudian bertarung diranah politik tapi tatkala penjajah itu tiada keterbelahan itu menyebabkan perbedaan dalam menyikapi kebudayaan asing yang dibawa oleh penjajah. Sehingga banyak yang mempertanyakan negara ini mau dibawa kemana dengan corak yang masih dengan keragu-raguan.

Dalam literatur menyebutkan era 1970-an tanpak sekali memperhatikan kecenderungan pada aspek nonteologis, seperti soal negara dan agama sehingga ketika itu Nurkholis madjid mengeluarkan jargon Islam Yes Islam No, serta sekularisasi dengan pendekatann hubungan negara dan agama, pada akhirnya boleh dikatakan artikulasi islam dalam ranah muammalah anatar politik dan agama. Tahun 1970-1980-an artikulasi politik dan corak pemikiran islam indonesia lebih tanfak konfrontatif dengan rezim kekuasaan, sebab negara memang represif. Dengan demikian pada tahun berikutnya 1990 mencoba menawarkan jalan tengah agar trauma politik dibawah rezim Orde Baru yang gelap atas islam tidak terulang, dimana menawarkan pemikiran-pemikiran islam yang lebih substantif dan diharapkan sebagai bentuk pengembangan dan kemajuan umat islam sehingga menjadi alternatif yang lebih baik bagi umat islam mapun pemerintahan.¹⁸

Tindakan para penggerak yang menginginkan penerapan syariat islam di Indonesia, namun secara edia moral masih terlupakan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah jika melihat lagi piagam Madinah jauh dalam sejarah arab sudah terjadi. Diaman Yusdani¹⁹ tegaskan islam adalah syariat yang terahir dan abadi, keabadian syariat islam

¹⁶ Mujiburrahman. *Mengindonesiakan Islam Representasi Dan Ideologi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 7

¹⁷ *Ibid.*, hal. 336

¹⁸ Zuly Qodir. *Pembaharuan pemiiran islaman Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,). hal.195-197

¹⁹ Amir Mu'allim, Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 25-26



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

dimungkinkan karena ajaran-ajarannya yang tentunya dalam Qur'an dan Sunnah yang berdifat tetap, tidak boleh berubah. Lebih lanjut dikatakan bahwa identitas islam dapat terjamin sepanjang masa sedangkan dinamikanya justru terletak pada hal-hal yang bersifat berubah dan boleh diubah, dikatakan relevansinya terletak pada hal tersebut dimana islam itu akan sesuai untuk setiap masa dan tempat.

Kritik dan Saran

Dengan diterbitkannya karya ilmiah ini penulis sudah melakukan seleksi dan melakukan kajian dan melihat fenomena yang terjadi dalam wacana pengembangan pemikiran islam, reviewer sadar dalam mengkritisi suatu karya masih jauh dan kurang mampu, disebabkan karena kurangnya wawasan dan ilmu pengetahuan yang reviewer miliki. Walaupun dipaparkan secara luas dan mendalam tentang fikih politik islam ini, meskipun demikian reviewer beranggapan bahwa pemaparan fikih politik dalam buku ini masih dalam lingkaran yang masih kurang mampu keluar dan memberikan pandangan baru dalam hal perpolitikan dan konsep negara syariah islam, dimana lingkaran tersebut juga masih menyelimuti pemikir-pemikir muslim di dunia islam, pewacanaan berkepanjangan dalam dunia akademis muslim, deswarsa ini hal tersebut masih terjadi, artinya proses pembaharuan konsep dan penetapan kajian politik negara islam masih mengalami ambivalensi.

Kaitannya dengan hal di atas perpolitikan yang terjadi di Indonesia tidak jauh beda dengan negara-negara muslim lainnya bahkan jauh terpuruk apabila dibandingkan dengan negara islam lainnya, berangkat dari hal tersebut penelitian yang dilakukan yusdani cukup memberikan pandangan dan konsep pemikir dan cendikiawan muslim di indonesia, dimana perancangan dan konsep negara islam di Indonesia ini masih abu-abu dan jalan ditempat. Atas dasar hormat reviewer melihat degan hasil bacaan analisa dalam buku ini supaya lebih mengaplikasikan konsep pemaparan menuju paradigma dan sikap pemikir terutama para pembaca yang bergelut dibidang kajian islam saat ini yang lebih aplikatif sehingga dapat memberikan penawar yang ampuh dalam dunia akademis islam di Indonesia.

Seperti mengutip perkataan Prof. Minhaji bahwa pemikir muslim dan khususnya di dalam akademisi masih dalam proses taklid dan tidak mampu melakukan ijtihad dengan corak yang baru, berkarakter budaya, dan kultur masyarakat setempat dalam melakukan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 63-75

ijtihad dan pembuatan hukum islam. Lebih lanjut Minhaji mengatakan sumbangan yang kita berikan masih dalam tatanan pengadopsian luar yang usang dan lusuh sehingga pembentukan dan pengembangan pemikir lokal (indonesia) masih mengalami demam panas.²⁰

Kesimpulan

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa islam dan negara, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena disamping Nabi Sebagai Penyelamat atau pembawa ajaran baru bagi umat manusia, juga mengandung bagaimana mengatur hubungan sosial umat manusia khususnya dalam bernegara dan menerapkan hukum islam sehingga bersinambungan sesuai dengan zamannya walaupun masih dalam perdebatan wacana yang tak kunjung tuntas. Dimana reviewer melihat karena adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap agama islam baik peran dan fungsi Nabi di utus di muka bumi ini. Dengan demikian pemaknaan terhadap islam perlu digali dengan mementingkan masalah dan tujuan yang *'am* sehingga islam menjadi agama *rahmatan lil 'alamin* untuk manusia dan seisinya tewujud.

²⁰Pada saat penyampaian mata kuliah Ushul Fiqih, dimana dikatakan dalam melakukan ijtihad harus mampu memberikan corak baru dalam studi pemikiran keislaman. Khususnya dalam ber-ushul fikih.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 63-75

Sumber Bacaan

- Amir Mu'allim, Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Akh. H. Minhaji, kuliah Ushul Fiqih, dimana dikatakan dalam melakukan ijtihad harus mampu memberikan corak baru dalam studi pemikiran keislaman. Khususnya dalam ber-Ushul Fikih.
- Didin Saefuddin, *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Mmodern dan Postmodern Islam*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Today*. Terj. *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mujiburrahman. *Mengindonesiakan Islam Representasi Dan Ideologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Yudian Wahyudi Maqashid. *Syari'ah Dalam Pegumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Yusdani. *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara Dan Penerapan Syari'ah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Zuly Qodir. *Pembaharuan Pemikiran Islam Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.